

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)

SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD RAIHAN

NIM 19220188



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)
SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD RAIHAN

NIM 19220188



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis,


Ahmad Rajhan
NIM 19220188

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Raihan NIM: 19220188 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)
SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>
<http://www.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Raihan
NIM/Jurusan : 19220188/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.II.
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Cipta Atas Non-Fungible Token Sebagai Aset Digital di Indonesia**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2	22 November 2022	Konsultasi Proposal	
3	3 Maret 2023	Konsultasi Revisi Rumusan Masalah	
4	6 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	
5	14 April 2023	Revisi Pra Seminar Proposal	
6	15 Mei 2023	Konsultasi Tinjauan Pustaka	
7	17 Mei 2023	Konsultasi Revisi BAB II	
8	19 Mei 2023	Konsultasi BAB III	
9.	22 Mei 2023	Revisi BAB III	
10.	25 Mei 2023	Acc Skripsi	

Malang, 25 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Raihan, NIM 19220188, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji


1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP 19920811201608012021
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP 197805242009122003
3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001



Ketua Penguji



Penguji Utama



Sekretaris

Malang 23 Juni 2023



Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003

MOTTO

“Jadilah orang yang baik dan temukan orang baik. Ketika kamu tidak menemukan orang baik, jangan berubah. Setidaknya kamu akan ditemukan oleh orang baik”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL DI INDONESIA

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap keluarga besar pesantren sunan kali metro, khususnya senior Azmi, mas Raja, mas Jodi, mas Apip, yon Arno, kaji Peri, gus Mukhdor, dan tak lupa Yek Al-khaff.
9. Kepada teman-teman Ndalem yang telah memberikan ruang untuk berlabuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan nyaman.
10. Seluruh sahabat-sahabati angkatan Al-faqih
11. Keluarga besar PMII rayon "Radikal" Al-faruq
12. Kepada Sedulur-seduluri Himmaba, terkhususnya geng tomat yang telah membersamai penulis dimasa-masa penelitian. Seomga kita bertemu kemudian hari dalam dunia profesional yang kita cita-citakan bersama.
13. Kepada Anisa Mutiara Amalia, tidak ada kata yang layak saya ucapkan selain kata terimakasih, bukan hanya tentang substansi dan teknis penulisan skripsi akan tetapi juga kepada seluruh hal yang telah diberikan baik waktu, tenaga, dan juga pikiran.

14. Segenap keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, terkhususnya angkatan 2019 yang menjadi tempat untuk berdiskusi dan sekaligus saksi dalam proses penulisan skripsi
15. Semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis,

Ahmad Raihan

NIM 19220188

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B

No	Arab	Latin
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W

No	Arab	Latin
27.	هـ	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس : *Asy-Syamsu*
 الفلسفة : *Al-Falsafah*
 دين الله : *Diinullah*
 هم في رحمة الله : *Hum fii rohmatillah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النون - an-nun	تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14

G.	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A.	Hukum Atas Kekayaan Intelektual.....	17
B.	Hak Cipta Dalam Islam	27
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A.	Perlindungan Hak Cipta Atas Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Di Indonesia	35
B.	Perlindungan Hak Cipta Atas Non-Fungible Token Perspektif Hukum Islam.	43
BAB IV	50
PENUTUP	50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------------	---

ABSTRAK

Raihan, Ahmad, 19220188, Perlindungan Hak Cipta Atas Non-fungible Token sebagai aset digital di Indonesia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata kunci: Hak Cipta, *NFT*, Hukum Islam

Non-Fungible Token menjadi populer di Indonesia akibat adanya foto selfi bernama Ghozali Every Day laku dengan harga mencapai milyaran rupiah. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seperti pasar global, dimana pada era *society* 5.0, mendorong hampir seluruh hal beralih ke dunia digital. Perkembangan teknologi tentunya menjadi sebuah peluang dan ancaman baru bagi para pelaku ekonomi, terkhususnya dalam ranah karya cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta atas Non-fungible token sebagai aset digital di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token dapat disandarkan kepada pasal 40 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sebagai wakil dari obyek nyata suatu karya kode-kode terprogram dalam NFT termasuk dari kategori hak cipta yang dilindungi. Adapun perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta atas NFT termasuk dalam kategori harta yang harus dilindungi, sesuai dengan prinsip *Maqasid syariah* yaitu *Hifdzu Al-maal*. Kedudukan NFT sebagai *Underlying asset* kripto dapat diperjual belikan secara sah, karena sesuai dengan *Sil'ah* yang dimaksud dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hak cipta atas NFT didasarkan kepada kemanfaatan dan nilai ekonomis yang timbul dari karya cipta berbentuk NFT.

ABSTRACT

Raihan, Ahmad, 19220188, Copyright Protection of Non-fungible Tokens as digital assets in Indonesia, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Kata kunci: Hak Cipta, *NFT*, Hukum Islam

Non-Fungible Token became popular in Indonesia due to a selfie photo called Ghozali Every Day selling for billions of rupiah. The development of technology has an effect on economic progress such as the global market, where in the era of *society 5.0*, it encourages almost everything to switch to the digital world. Technological development is certainly a new opportunity and threat for economic actors, especially in the realm of creation.

This research is a normative juridical research using a statutory approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is the type of literature study and its analysis using descriptive analysis techniques. The purpose of this study is to determine the copyright protection of Non-fungible tokens as digital assets in Indonesia.

The results of this study show that copyright protection of Non-fungible tokens can be based on article 40 paragraph 1 of Law number 28 of 2014 concerning copyright, as a representative of the real object of a work of programmed codes in NFT including from protected copyright categories. The Islamic legal perspective on copyright protection of NFTs is included in the category of assets that must be protected, in accordance with the principles of *sharia Maqasid*, namely *Hifdzu Al-maal*. The position of NFT as an *Underlying crypto asset* can be traded legally, because it is in accordance with the *Sil'ah* referred to in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council. Copyright on NFTs is based on the benefits and economic value arising from copyrighted works in the form of NFTs.

مستخلص البحث

رايحان, أحمد ، 19220188 ، حماية حقوق الطبع والنشر للرموز غير القابلة للاستبدال كأصول رقمية في إندونيسيا ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة ، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الكلمات المفتاحية: حقوق الطبع والنشر ، NFT، الشريعة الإسلامية

أصبح الرمز غير القابل للفطريات شائعا في إندونيسيا بسبب صورة سيلفي تسمى Ghozali Every Day تباع بمليارات الروبيات. إن تطوير التكنولوجيا له تأثير على التقدم الاقتصادي مثل السوق العالمية ، حيث يشجع في عصر المجتمع 5.0 كل شيء تقريبا على التحول إلى العالم الرقمي. ومن المؤكد أن التطور التكنولوجي يمثل فرصة وتهديدا جديدين للجهات الفاعلة الاقتصادية، لا سيما في مجال الإبداع. هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجا قانونيا. المصادر القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. جمع المواد القانونية هو نوع دراسة الأدبيات وتحليلها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد حماية حقوق الطبع والنشر للرموز غير القابلة للاستبدال كأصول رقمية في إندونيسيا.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن حماية حقوق الطبع والنشر للرموز غير القابلة للاستبدال يمكن أن تستند إلى المادة 40 الفقرة 1 من القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف ، كتمثل للهدف الحقيقي لعمل الرموز المبرمجة في NFT بما في ذلك من فئات حقوق النشر المحمية. يتم تضمين المنظور القانوني الإسلامي لحماية حقوق الطبع والنشر لـ NFTs في فئة الأصول التي يجب حمايتها ، وفقا لمبادئ الشريعة المقدسة ، وهي حفز المال. يمكن تداول موقع NFT كأداة تشفير أساسية بشكل قانوني ، لأنه يتوافق مع صلعة المشار إليه في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي. تعتمد حقوق الطبع والنشر على NFTs على الفوائد والقيمة الاقتصادية الناشئة عن الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في شكل NFTs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi mendorong pesatnya perkembangan teknologi di segala lini kehidupan manusia, perubahan ini tidak hanya berpengaruh kepada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin sehari-hari akan tetapi juga berpengaruh kepada kebutuhan penunjang lainnya, seperti contoh karya seni. Dalam menghadapi tantangannya masyarakat di era digital ini masyarakat banyak yang memiliki pandangan praktis untuk menyelesaikan masalahnya, terutama dalam ranah sosial yang sekarang juga memanfaatkan konsep society 5.0 atau konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang merupakan pengembangan dari revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Non-fungible token (NFT) merupakan hasil daripada pengembangan teknologi dalam bidang karya seni yang pertama kali dikenalkan pada sebuah platform bernama *Counterparty* dan karya Quantum merupakan karya NFT pertama yang diciptakan oleh Kevin McCoy seorang seniman digital, pada 3 Mei 2014 yang kini harganya mencapai 7 juta dollar Amerika. Dilihat dari esensinya NFT adalah aset yang berkembang dari *Cryptocurrency* namun memiliki tujuan, bentuk serta cara penggunaan yang sangat berbeda dari aset-aset kripto yang lain yang mana sama-sama menggunakan teknologi blockchain. NFT pada umumnya dinilai sebagai salah satu proses transaksi terbatas dan memiliki keunikan sendiri karena memiliki kode pengenal yang unik dan juga memiliki

otentikasi bawaan sebagai bukti kepemilikan. Dilansir dari web resmi forbes, NFT adalah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, item dalam game, hingga video pendek¹.

Pada praktek operasionalnya NFT menggunakan sistem lelang dengan prinsip transparansi dan keamanan yang tercatat didalam sistem *Blockchain*. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi didalam *Blockchain*, yang mana mermuat tentang data siapa pencipta, harga, serta histori kepemilikannya. NFT dapat dibuat dengan berbagai cara tergantung pada konteks penggunaan token, *Minting* merupakan istilah yang digunakan dalam proses mentokenisasi suatu objek dagang atau dengan bahasa yang sederhana bisa disebut dengan proses penguploadan sebuah karya seni digital NFT kedalam sistem Blockchain. Pemilik NFT bisa menjual aset digitalnya melalui Marketplace atau pasar online dimana para penjual dan kolektor dapat melakukan transaksi. Kolektor bisa melakukan pembelian NFT di Marketplace yang pembeliannya bisa dilakukan menggunakan berbagai jenis mata uang kripto, namun beberapa marketplace menghendaki penggunaan mata uang kripto tertentu untuk transaksinya. Pada umumnya proses pembelian NFT hampir sama disetiap platformnya, hanya saja ada beberapa perbedaan kecil dalam detail setiap marketplace². Opensea merupakan Marketplace pertama dan terbesar yang berskala global. Opensea menjadi situs yang paling banyak digunakan oleh para

¹ Lona Olavia, “apa nft pertama di dunia yang pernah ada”, Investor.id, 21 Sep 2022, diakses pada November, 2, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/307429/apa-nft-pertama-di-dunia-yang-pernah-ada>,

² Dhita Koesno, “Bagaimana Cara Kerja NFT di Blockchain & Untuk Apa Digunakan?”, Tirto.id, 27 Des 2021, diakses pada November, 2, 2022, <https://tirto.id/bagaimana-cara-kerja-nft-di-blockchain-untuk-apa-digunakan-gmJg>

penjual NFT dikarenakan sistem market yang dapat dilakukan secara mudah salah satunya dengan membuat *wallet Crypt* untuk dihubungkan kedalam Opensea. Selain itu sistem yang dijalankan oleh Opensea sendiri sudah mendukung kompatibilitas dengan *Blockchain* Ethereum, Polygon, dan Klaytn. Didalam marketplace Opensea sendiri sudah terapat kurang lebih 34 juta aset NFT yang terdiri dari berbagai macam NFT, mulai dari karya seni digital, koleksi NFT, barang game, lahan vitrual, hingga nama domain. Selain Opensea ada beberapa marketplace yang lainnya seperti Axie Infinity, Rarible dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan proyek³.

Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya digital NFT oleh pembuat karya dan pembeli tentunya menimbulkan akibat hukum seperti, akan terjadi pembagian hak, yaitu hak cipta dan hak milik. NFT memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek hukum Indonesia seperti dari segi hukum kebendaannya yang selaras dengan pasal 499 KUHPer, selain itu ada juga pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dan jika dikaitkan dengan hukum perdagangan Indonesia NFT termasuk dalam aset yang dapat diperjualbelikan⁴. Jual beli aset kripto diatur dalam peraturan menteri Bappeti nomor 99 trahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, akan tetapi jual beli NFT sendiri belum diatur dalam peraturan tersebut. Keberadaan NFT masih memiliki banyak kerancuan yang

³ TECH - Tim, CNBC Indonesia, “*Tips Jual NFT di OpenSea Agar Cepat Laku dan Cuan Segunung!*”, November 2, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220124102022-37-309812/tips-jual-nft-di-opensea-agar-cepat-laku-dan-cuan-segunung>

⁴ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, “*Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 197-206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>

terjadi ketika bertransaksi, Yang paling mencolok adalah terkait posisi pemilik hak cipta dan pemilik hak milik yang terkadang membingungkan masyarakat yang masih awam terhadap penggunaan NFT. Penempatan posisi pemilik hak cipta dan hak milik bukan tanpa dasar, akan tetapi hal tersebut didasari oleh kontrak yang dibuat oleh penjual dan pembeli dalam kesepatakannya tentang batas-batas dan hak apa saja yang dipertahankan atau diberikan, dan kesepakatan tersebut akan menjadi lebih didampingi oleh *smart contract*. Meskipun dengan begitu masih banyak masalah hukum dan teknis yang terjadi dalam NFT. Seperti kedudukan NFT pada hak kekayaan intelektual, dimana pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya, karena yang dimiliki oleh pembeli hanyalah *hash code* dan catatan pada Blockchain yang menunjukkan bahwa pemilik token unik dalam aset digital (NFT) yang dibelinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas NFT Sebagai Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan hak cipta Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Cipta NFT Sebagai Aset Digital Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai kedudukan hak cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam prespektif hukum kekayaan intelektual

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca serta jawaban ilmiah dari permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga memberikan manfaat bagi pembaca sesuai dengan problematika pembahasannya.

c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam penerapan ilmu hukum, khususnya dalam hukum kekayaan intelektual.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang Perlindungan hak cipta atas non-fungible token (NFT) sebagai aset digital di Indonesia maka penulis menegaskan dengan menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan mengikat sebagai berikut

1. Variabel bebas dalam judul penelitian ini adalah aset digital. Maksud dari penulis dalam variabel tersebut adalah aset digital yang berupa Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset mendasar atau *underlying asset* dari *cryptocurrency*.

2. Variabel terikat dalam judul ini adalah perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token (NFT). Maksud dari penulis dalam variabel tersebut adalah klasifikasi terhadap perlindungan hak cipta NFT menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Arna Safitri (2022) dalam skripsinya yang berjudul “perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT (non- fungible token) menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual” menyatakan bahwa, (1) perlindungan hukum kepada pemilik konten NFT dalam sistem hukum kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan terhadap suatu karya, Perlindungan terhadap suatu karya NFT diberikan kepada sang pencipta konten yang berupa hak eksklusif atas karya yang dibuat dan terdiri atas 2 hak yakni hak atas moral dan hak ekonomi. (2) akibat hukum yang terjadi dalam *smart contract* berkaitan dengan hak-hak pencipta dalam Undang-undang hak cipta, karena ketika terjadi suatu transaksi dalam NFT akan ada pembagian hak, yaitu hak cipta dan hak milik. Pemegang hak cipta dan hak milik tidak selalu dimiliki oleh orang yang sama dikarenakan pemegang hak cipta dapat memeperjualbelikan karyanya kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya NFT yang dibelinya.⁵

Kedua, penelitian oleh Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, yang berbentuk jurnal dan diterbitkan oleh Krtha Bhayangkara, vol. 16,

⁵ Arna Safitri, “perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT (non- fungible token) menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual”, (Undergraduate thesis, Universitas Jambi 2022), <https://repository.unja.ac.id/40961/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

no.1 tahun 2022, menyatakan bahwa (1) pemegang hak cipta dan hak milik atas karya NFT tidak selalu pada orang yang sama akan tetapi bisa dimiliki oleh orang yang berbeda, dikarenakan pemegang hak cipta dapat memeperjualbelikan karya NFT kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya NFT yang dibelinya. (2) Hak cipta atas karya NFT hanya dapat dimiliki oleh pembuat karya NFT, sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap pihak yang membeli karya tersebut. NFT lebih tepat disebut sebagai perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukan sebagai bukti utama, karena bukti utamanya adalah wajib berbentuk pendaftaran kepada instansi publik, jadi NFT sifatnya hanya sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI.⁶

Ketiga, penelitian oleh Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya, yang berbentuk jurnal dan diterbitkan oleh Udayana Master Law Jurnal, vol.11, No. 3 September 2022, menyatakan bahwa (1) perlindungan hukum dari pemegang hak cipta NFT suatu karya kreatif dilindungi oleh Undang-undang hak cipta dikarenakan NFT merupakan gambar sebagai bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. (2) jangka waktu perlindungan karya cipta NFT sebagai pemegang hak cipta adalah semumur hidup, sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, pemegang hak cipta dapat melakukan pendaftaran atas karyanya. (3) pelaku usaha yang ingin menggandakan suatu karya cipta dengan tujuan komersil maka pelaku usaha

⁶ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 197-206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>

wajib meminta izin kepada pemilik karya. Izin yang dilakukan pelaku usaha didasari dengan perjanjian lisensi yang ditulis, dihadiri, dan ditandatangani oleh para pihak untuk mengatur taerkait hak dan kewajiban para pihak terhadap penggunaan karya dari pemengan hak cipta.⁷

Keempat penelitian oleh Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana dalam jurnalnya menjelaskan (1) kebutuhan penunjang terhadap karya seni terkhususnya perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk *Non-Fungible Token* atau NFT di Indonesia belum diatur atau belum memiliki regulasi tersendiri dan saat ini perlindungan karya seni NFT didasarkan pada Undang-undang hak cipta. (2) hukum kekayaan Intelektual yang mengatur kreasi tidak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta yang paling relevan dari hukum Intelektual Properti dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta. (3) sistem yang digunakan oleh NFT dapat menjadi bahan rujukan atau solusi terhadap kebutuhan hukum di Indonesia, hal tersebut didasarkan kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem NFT diantaranya adalah, terdapat kepastian hak kepemilikan, anti plagiarisme dan distribusi terhadap karya seni dikendalikan oleh pencipta suatu karya.⁸

Kelima penelitian oleh Teti Tiran dalam jurnal yang ditulis olehnya menjelaskan (1) NFT adalah token digital berjenis mata uang kripto yang diturunkan oleh kotak pintar akan tetapi NFT berbeda dengan mata uang kripto

⁷ Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta", *Udayana Master Law Jurnal*, vol.11, No. 3 September 2022, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p11>

⁸ Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)", *Kertha Wicara*, v. 11, n. 4, July 2022, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>

yang lain terutama *bitcoin*. *Bitcoin* adalah koin digital standar yang mempunyai kesetaraan dengan koin lainnya dan dapat dibedakan, sedangkan NFT memiliki sifat unik yang tidak dapat dipertukarkan (*non-fungible*). (2) produk karya cipta yang dapat diperjual belikan dalam NFT dapat berupa gambar, foto, lukisan, video, lagu dan beberapakarya cipta digital lainnya. (3) hak cipta yang memiliki perlindungan khusus, di Indonesia juga harus memberikan jaminan hukum yang pasti dengan membuat regulasi khusus tentang NFT, dikarenakan regulasi atau Undang-undang yang sekarang dirasa belum cukup untuk menaungi keunikan dan kekompleksan dalam NFT.⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arna Safitri (2022) “perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT (non-fungible token) menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual. Menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normative	perlindungan hukum kepada pemilik konten NFT dalam sistem hukum kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan terhadap suatu karya, Perlindungan terhadap suatu karya NFT diberikan kepada sang pencipta konten yang berupa hak eksklusif atas karya yang dibuat dan	Meneliti tentang perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual	penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kedudukan hak cipta NFT sebagai aset digital menurut

⁹ Teti Tiran, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4102/2588>

No.	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		terdiri atas 2 hak yakni hak atas moral dan hak ekonomi		hukum kekayaan intelektual
2	Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti (2022) "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normative	pemegang hak cipta dan hak milik atas karya NFT tidak selalu pada orang yang sama akan tetapi bisa dimiliki oleh orang yang berbeda, dikarenakan pemegang hak cipta dapat memeperjualbelikan karya NFT kepada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak milik atas karya NFT yang dibelinya	Meneliti tentang hak cipta atas suatu karya yang berbentuk NFT dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual	penelitian terdahulu meneliti hak cipta atas suatu karya yang berbentuk NFT menurut hukum hak kekayaan intelektual sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneneliti tentang kedudukan hak cipta NFT sebagai aset digital menurut hukum kekayaan intelektual
3	Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya (2022) "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta" Menggunakan metode deskriptif	perlindungan hukum dari pemegang hak cipta NFT suatu karya kreatif dilindungi oleh Undang-undang hak cipta dikarenakan NFT merupakan gambar sebagai	Meneliti tentang hak perlindungan hukum NFT sebagai inovasi karya cipta dalam perspektif hak cipta	penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan sebagai Inovasi karya cipta dalam perspektif hak cipta sedangkan penelitian yang akan dilakukan

No.	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	analitis, dengan pendekatan yuridis normative	bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia		yakni meneliti tentang kedudukan hak cipta NFT sebagai aset digital menurut hukum kekayaan intelektual
4	Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)”</i> Menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normative	hukum kekayaan Intelektual yang mengatur kreasi tidak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta yang paling relevan dari hukum Intelektual Properti dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta.	Meneliti tentang perlindungan hukum terhadap karya seni berbentuk NFT	penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap karya seni berbentuk NFT sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kedudukan hak cipta NFT sebagai aset digital menurut hukum kekayaan intelektual
5	Teti Tiran (2022) <i>“Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”</i>	hak cipta yang memiliki perlindungan khusus, di Indonesia juga harus memberikan jaminan hukum yang pasti dengan membuat regulasi khusus tentang NFT, dikarenakan regulasi atau Undang-undang	Meneliti tentang hak cipta atas NFT yang memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia	penelitian terdahulu meneliti tentang hak cipta karya NFT yang memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan di

No.	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normative	yang sekarang dirasa belum cukup untuk menaungi keunikan dan kekompleksan dalam NFT		Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni meneliti tentang kedudukan hak cipta NFT sebagai aset digital menurut hukum kekayaan intelektual

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) sebagai jenis penelitiannya yang didasarkan pada penggunaan bahan-bahan dari peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena pengambilan data terfokus pada pengumpulan data kepustakaan dan dokumen¹⁰

2. Pendekatan penelitian

Adapun pada pendekatan penelitiannya, peneliti menggunakan

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 34

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum¹¹. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti¹². Di dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan mengenai hak cipta *non-fungible token* sebagai aset digital dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual sehingga melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta undang-undang atau peraturan lain yang lainnya yang memiliki relevansi dalam ranah hak cipta *non-fungible token* sebagai aset digital dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer,

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 57.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku, Jurnal dan pendapat pakar di bidang hukum. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal atau pendapat pakar hukum di baik di bidang Haki maupun terkait dengan hak cipta *non-fungible token* sebagai aset digital dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research*, *browsing* dan *downloading*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara offline maupun online. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan kerangka penelitian yang telah diatur.¹³

5. Analisis bahan hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik deskripsi dan analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan data yang sudah peneliti kumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberi evaluasi dan penilaian, lalu

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

diinterpretasi dan diargumentasikan.¹⁴ Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis berupa pemaparan data secara detail dari informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari bahan hukum berupa peraturan yang mengatur mengenai Hak cipta *non-fungible token* sebagai aset digital dan juga pendapat para pakar hukum dan bahan hukum yang lain kemudian peneliti akan menganalisis dan memaparkannya dalam bentuk argumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk difahami, peneliti akan membagi penelitian ini kedalam lima bab di mana setiap bab terdiri sub-sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sesuatu yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, Penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka, yang berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

BAB III, Hasil dan Pembahasan, yang merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari lokasi pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin – poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, Pada lembar lampiran berisi tentang lampiran-lampiran dokumen penting pada setiap BAB I pendahuluan sampai BAB IV penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan Haki merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right*. Jika dibedah istilah tersebut terdiri dari bagian kata kunci, yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan Abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Selanjutnya maksud dari kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. Sehingga Haki merupakan hak-hak atau wewenang untuk berbuat atas kekayaan Intelektual. Secara sederhana Haki adalah hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Pada prinsip sederhananya adalah setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Obyek atau hal-hal yang diatur dalam Haki adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya pikir manusia. Haki itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud.¹⁵

¹⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bab 2, diakses pada 1 Maret 2023
https://repository.uin-suska.ac.id/15674/7/7.%20BAB%20II__2018212IH.pdf

Dalam sistem hukum *Anglo saxon* Haki digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu, hak cipta (*copyright*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Pembagian kategori Haki tersebut adalah:

a. Hak cipta (*copyright*)

Istilah tentang hak cipta pertama kali dikemukakan oleh sultan mohammad syah pada kongres kebudayaan yang digelar di kota bandung pada tahun 1951, kemudian gagasan tersebut disepakati sebagai pengganti dari dari istilah hak pengarang yang jika dilihat cakupannya sangat sempit, seolah hanya memberikan pengertian tentang karang-mengarang saja. secara yuridis hak cipta telah dipergunakan dalam undang-undang No. 6 tahun 1982 ssebagai pengganti dari hak pengarang yang diatur dalam *Auteurswet* 1912.¹⁶

Hak cipta adalah hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta suatu karya untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan karya ciptaannya. hak cipta juga bisa disebut dengan hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh pencipta karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. hak cipta menurut pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prnsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹⁷

Artinya hak cipta akan didapatkan secara otomatis saat seseorang

¹⁶ uny.ac.id, bab II kajian teori, <http://eprints.uny.ac.id/22851/4/4.%20BAB%20II.pdf>,

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

menciptakan sebuah karya cipta, baik karya tersebut berupa hal yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Terdapat dua aspek hak dalam hak cipta yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri.¹⁸

Patricia Loughan mendefinisikan hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi dan memanfaatkan suatu karya yang lahir dari kreatifitas intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam hak cipta, meliputi beberapa jenis karya antara lain, kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

McKeough dan Stewart mendefinisikan tentang perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk menjiplak hasil karya tersebut.

Secara mendalam hak cipta termasuk dalam hak immaterial dikarenakan hak cipta menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti lukisan, karangan seni sastra, buku ilmiah dan karya seni yang lain. beberapa prinsip dasar dari hak cipta adalah:

- 1) Orisinalitas dari ide yang berwujud karya merupakan hal yang dilindungi oleh hak cipta
- 2) Hak cipta yang timbul dengan sendirinya

¹⁸ Gede sastrawan, "Analisis yuridis pelanggaran hak cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan", *Ganesha law preview*, vol.3 issue 2 November 2021, <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>

- 3) Hak cipta yang diakui oleh hukum atau biasa disebut dengan *legal right* yang menjadi pembatas dari penguasaan fisik suatu karya cipta
 - 4) Hak cipta bukan hak yang mutlak atau absolut¹⁹
- b. Hak milik perindustrian (*industrial property rights*)

Hak milik perindustrian adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian terutama dalam ranah perlindungan hukum. hak kekayaan industri harus didaftarkan oleh perusahaan untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan seperti plagiatisme. dengan dilegalkannya suatu produk industri maka industri yang lain tidak bisa semena-mena membuat produk sejenis atau produk yang mirip dengan produk yang telah didaftarkan.²⁰

Hak milik industri atau hak kekayaan industri menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) digolongkan lagi menjadi beberapa bagian antara lain;

1) Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dapat melaksanakan invensinya terhadap pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak paten merupakan suatu bentuk upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang sangat efektif, dikarenakan dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, meski

¹⁹ Uin-Suska.ac.id, Bab III tinjauan pustaka, https://repository.uin-suska.ac.id/14763/8/8.%20BAB%20III_201889IH.pdf

²⁰ Firdia Riani, *Fakultas Komputer UAS – 8867554*, hak atas kekayaan intelektual dalam dunia industri perdagangan, <https://osf.io/rcus9/download>,

pihak lain dalam upaya memperoleh teknologinya secara mandiri atau secara tidak meniru. menurut UU Hak Paten No. 14 Tahun 2001 hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun. hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan terhadap pihak lain untuk melaksanakannya. paten yang diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi yaitu ilmu pengetahuan diterapkan dalam proses industri.²¹

2) Model dan rancang bangun (*Utility Models*)

Model dan rancangan dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana, pasal 6 UU paten menjelaskan paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya²²

3) Desain industri (*Industrial Desing*)

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daridapa yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

²¹ Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten di Indonesia, *Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan*, No. 2 tahun 2018, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/755/535>

²² Uii.ac.id, jenis-jenis paten, https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20439.pdf

Desain industri yang dapat didaftarkan harus memiliki atau *novelty* dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah ada sebelumnya dan produk yang didaftarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. desain industri yang telah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. pemegang hak desain industri memiliki hak khusus atau hak istimewa untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau menegedarkan produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan desain industri yang telah didaftarkan ²³

4) Merek dagang (*Trade Mark*)

Dalam pasal 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek menjelaskan yang dimaksud dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. hak atas merek merupakan hak yang wajib dilindungi oleh pihak negara dikarenakan hak merek

²³ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI,
<https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan#:~:text=Desain%20Industri%20adalah%20suatu%20kreasi,serta%20dapat%20dipakai%20untuk%20menghasilkan>

memiliki fungsi sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang sejenis. sehingga masyarakat dapat membedakan antara merek satu dengan yang lain, sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh merek terkait. dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek akan tentunya akan memberikan kenyamanan dalam melakukan sebuah kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan merek yang dimilikinya.

5) Nama dagang (*Trade Name*)

Nama dagang adalah nama tempat dimana suatu bisnis dijalankan, untuk mendapatkan nama dagang seseorang harus mendaftarkan nama dagangnya sesuai peraturan yang tertuang didalam undang-undang merek dagang. nama dagang sangatlah penting, dikarenakan nama dagang bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi produk, barang, maupun jasa.²⁴

6) Sumber tanah serta sumber asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Indikasi geografis adalah suatu ciri atau pertanda yang bisa menunjukkan asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap ciri yang menjadi indentifikasi letak geografis suatu negara, atau kawasan didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, serta karakteristik terhadap barang tersebut ditentukan oleh letak geografisnya.

²⁴ prowechowne llp, differences between a trademark and a trade name, <https://www.prowsechowne.com/blog/differences-between-a-trademark-and-a-trade-name>

Indonesia merupakan negara yang harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan indikasi geografis, dikarenakan di Indonesia terdapat beragam pengetahuan, tradisi, budaya, dan juga iklim tropis yang tentunya memiliki potensi untuk menghasilkan barang-barang berkualitas dan mempunyai ciri khas dari letak geografisnya. dengan adanya perlindungan terhadap produk khas daerah maka pasti akan meningkatkan nilai tambah pada produk serta dapat menjadi suatu dorongan kepada setiap daerah untuk menghasilkan produk unggulan mereka.²⁵ Namun seiring dengan perkembangan zaman, perlunya ditambahkan beberapa hal lagi terkait Merek Jasa (Service Marks), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*) untuk melindungi hasil dari pemikiran dan kreativitas pencipta terkait hal tersebut.²⁶

2. Fungsi Hak Cipta

Secara umum hak cipta berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pencipta atas suatu karya yang dilahirkan dari gagasan dan buah pikirnya. adanya perlindungan bagi pencipta akan mendorong pencipta untuk terus berinovasi dalam menciptakan sebuah karya.²⁷

Harjowidigdo menjelaskan tentang fungsi hak cipta yaitu untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk

²⁵ Yeti Sumiyati, Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis, *Sosiohumaniora*, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i2.5448>

²⁶ Universitas Brawijaya, Bab 2, diakses pada 1 Maret 2023
<http://repository.ub.ac.id/10055/8/BAB%20II.pdf>

²⁷ Mariska, Mengenal Apa Itu Hak Cipta Beserta Fungsi dan Jenisnya, *Kontak hukum*, 16 Februari 2023, diakses 17 Mei 2023, <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-adalah/#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20hak%20cipta,dan%20ekonomi%20bagi%20pencipta%20karya>

mengumumkan/memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya.²⁸ Fungsi dari pelaksanaan hak cipta adalah untuk melindungi hak-hak yang terdapat pada ciptaan, meliputi;

a. Hak eksklusif

Hak eksklusif adalah istimewa atau hak khusus hak yang timbul ketika seorang pencipta membuat suatu karya untuk mengendalikan mekanisme kepemilikan dan juga distribusi dari karyanya²⁹. hak eksklusif merupakan hak yang secara otomatis didapatkan oleh pencipta karya dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku³⁰. secara sederhana hak eksklusif adalah hak dimana ketika seseorang yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual karya cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya.

b. Hak moral

Hak moral adalah hak untuk membatasi hal yang dapat mempengaruhi reputasi pencipta karya. hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi suatu ciptaan kepada penciptanya. hak moral menjadi dasar pencipta karya untuk meminta ganti rugi ketika orang lain melanggar norma yang berhubungan

²⁸ Terinpadang Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta, *Hukum Diktum*, no. 2 (2011): 166, <https://media.neliti.com/media/publications/285553-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-terh-70cdd2c3.pdf>

²⁹ Silmi Nurul Utami, Hak Cipta: Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan Pelanggarannya, *Kompas*, 25 Maret 2021, diakses 18 Mei 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>

³⁰ Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, hak cipta, *Kemenkumham*, 23 Desember 2022 diakses 18 Mei 2023, <https://kalteng.kemenkumham.go.id/layananpublik/pelayanan-hukum-dan-ham/kekayaan-intelektual/hak-cipta>

ciptaannya. istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penyelewengan terhadap norma sering dikenal dengan *Distorsi* atau *Mutilasi* yaitu tindakan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.³¹

c. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya yang diciptakannya. hak ekonomi dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang hak cipta, dimana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dilahirkan, serta produk hak terkait. pasal 9 Undang-undang hak cipta menegaskan bahwa hak yang dapat dialihkan dari hak cipta hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral atas ciptaan tidak dapat dialihkan dikarenakan hak tersebut melekat kepada pencipta karya. manfaat ekonomi dapat diperoleh dari kegiatan menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan produk atau karya cipta.³² hak-hak ekonomi yang dimaksud adalah

1) Hak reproduksi

Dalam Undang-undang hak cipta menggunakan istilah perbanyakan sebagai padanan dari reproduksi. makna dari perbanyakan adalah menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai

³¹ Nita, Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Moral?, *Creative Commons Indonesia*, 13 Oktober 2011, diakses 18 Mei 2023, <https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-moral/>

³² Fadhila dan Sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, no. 2 (2018); 224, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>

ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.

2) Hak adaptasi

Hak adaptasi merupakan hak yang berupa penerjemahan atas suatu karya cipta dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, merubah secara fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.

3) Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menyebarluaskan ciptaannya kepada publik. penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang memiliki tujuan supaya ciptaannya dikenal oleh publik ataupun masyarakat luas.³³

B. Hak Cipta Dalam Islam

1. Pengertian

Dalam khazanah Islam kontenporer hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. kata tersebut terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz *haq* dan *Al-Ibtikar*. secara makna lafadz *Haq* memiliki arti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. dalam ruang lingkup *Haq Al-Ibtikar* yang dimaksud dengan hak cipta adalah suatu kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*Al-Ibtikar*). secara terminologi *Haq Al-Ibtikar* memiliki arti hak sitimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menjelaskan secara umum tentang

³³ Uii.ac.id, 3 hak-hak pencipta, september 2019 diakses 18 Mei 2023, https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20429.pdf

hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merk dagang, dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariah Islam. hak tersebut merupakan *Urf* yang diakui sebagai salah satu dari macam-macam kekayaan, dimana pemilik atas ciptaan memiliki wewenang terhadap ciptaannya. pendapat dari Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy mendapatkan afirmasi oleh Majelis Ulama' Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan dimana hak cipta merupakan hak khusus atau hak istimewa bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia menggunakan Undang-Undang tentang hak cipta sebagai bahan rujukan.

Wabah Az-zuhaily mendefinisikan *Haq Al-Ibtikar* (hak cipta karya tulis) merupakan hak kepemilikan atas suatu karya tulis bagi penulis yang terjaga secara syar'i. hak kepemilikan yang terjaga memiliki kedudukan yang sama dengan hak-hak yang lainnya, sehingga orang lain dilarang menggunakan suatu karya tanpa izin dari pemiliknya. didalam hak cipta terdapat hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hakmoral (*haq al-adabi*). penjelasan tentang hak ekonomi yang dimaksud adalah setiap pembuat karya berhak untuk mendapatkan kemanfaatan berupa materi dari buah karya ciptaannya. hal tersebut didefinisikan oleh Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi yang menjelaskan tentang hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, dan juga terkadang hak ini disebut

dengan juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau hak-hak intelektual. hak tersebut memiliki nilai komersil yang lahir dari tulisan atau karangan yang dibuat, harga dari karya dibatasi dengan mutu atau kualitas dan keuntungannya dapat direalisasikan dengan cara mengkomersilkan hasil ciptaannya. dengan adanya hak ekonomi menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki otoritas atas ciptaannya sehingga dapat memperoleh hak untuk mendapatkan mafaat baik berupa materi ataupun berupa moral atas ciptaannya³⁴.

Hak cipta dalam sejarah Islam dikenal pada masa kekhalfahan, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tegas para hakim atau khalifah pada masa itu terhadap para penyair yang menyadur atau mengklaim hasil karya syai'ir orang. keputusan atau kebijakan hakim tersebut dalam ilmu balaghoh dikenal dengan istilah saqiroh. para ulama' yang memiliki karangan khusus mengenai sya'ir-sya'ir yang merupakan hasil saduran dari karya orang lain, diantaranya adalah kitab Al-Ibanah karya Al- 'Amidi yang memuat sya'ir-sya'ir bajakan dari Al-Muntannabi serta kitab Al-Hujjah yang memuat sya'ir bajakan Ibnu Hujjah.

35

2. Dasar Hukum Hak Cipta Dalam Islam

Para ulama menggunakan *Urf* sebagai sandaran hukum hak cipta, dikarenakan tidak ada nash *Sharikh* yang membahas tentang hak cipta. *Marsalah Mursalah* dari hak cipta adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan sebuah

³⁴ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 05 (2015) 249, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

³⁵ Uin-antasari.ac.id, Bab III Konsep Hak Cipta Dalam Hukum Islam, <https://idr.uin-antasari.ac.id/6005/7/BAB%20III.pdf>

penghargaan kepada pencipta karya. adanya perlindungan terhadap hak cipta berarti menjadi tindakan pencegahan atas penyalahgunaan suatu karya oleh orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya.

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan bahwa tidak ada dalil *Sharīh* mengenai hak cipta, akan tetapi hak cipta dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), dengan adanya kaidah tersebut, maka hak cipta terealisasi dalam hukum Islam dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan pencipta dan ciptaannya. implementasi dari kaidah *Jalb Al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau secara penjabaran untuk mencegah adanya *Mafsadah* yang lebih besar. Usamah Muhammad Usman Khalil menyatakan:

هو حق مصان شرعا على اساس المفاهيم التي سبق تناولها وعلى اساس مصادر التشريع كما لمصلحة الرسالة وإن لم يشهد له دليل معين من الشرع إذ يكفي القول بأنّ حماية هذا الحق بهتابة جلب مصلحة لمؤلف ودفع مفسدة من معتد على هذه المصلحة وهو أمر مطلوب شرعا

“Hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh Syara’ dengan dasar pemahaman dalil syara’ yaitu maslahat mursalah, hal ini karena tidak ditemukannya dalil yang tegas dari syara’. maka cukuplah dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak milik ini ditetapkan dengan kaidah jalb al-maslahah (mendatangkan maslahah) dan hal ini adalah salah satu tujuan syara’”

Menurut dalil diatas dapat disimpulkan bahwa landasan hukum bagi penetapan hak cipta adalah³⁶:

³⁶ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 05 (2015) 255, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

a. Qiyas

Qiyas merupakan analogi terhadap suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nas/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan illat³⁷. analogi yang digunakan dalam hak cipta yaitu pembuat karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya³⁸.

b. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat diwujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. kebaikan yang dimaksudkan adalah yang dapat dinalar oleh akal serta selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. ³⁹kebaikan yang dapat dirasakan oleh pencipta karya secara langsung adalah dari segi materi dan manfaat bagi masyarakat secara umum, dan kemudharatan yang dapat menimpa si pencipta karya adalah, perbuatan ilegal seperti tindakan pembajakan terhadap karya cipta yang dimiliki.

c. *Urf*

Secara bahasa *Urf* berarti kebiasaan, Abdul Karim Zaidan menjelaskan *Urf* merupakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang tidak asing lagi bagi suatu

³⁷ Silvi Luqman Sari, Sumber Hukum Islam Yang di Sepakati Ulama', *Nu Online Jateng*, 8 Juli 2021, diakses 21 Mei 2023, <https://jateng.nu.or.id/opini/sumber-hukum-islam-yang-disepakati-para-ulama-EkKtN>

³⁸ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 05 (2015) 255, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

³⁹ Saepul Aziz, Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, *kemenag Jawa Barat*, 29 April 2021, diakses 21 Mei 2023, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut dan telah menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. secara istilah *Urf* memiliki makna adat istiadat atau dalam pengertian lain disebut dengan *Al-'adah*. dalam tradisi atau ajaran Islam seseorang berhak mendapatkan upah atau kemanfaatan atas jerih payahnya dalam menciptakan atau mengerjakan sesuatu.⁴⁰

d. *Kaidah sadd adz-dzariah, jalb al-maslahah dan daf al-mafsadah*

Konsep dari *sadd adz-dzariah* adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi sumber atau jalan atas kerusakan, baik perbuatan maupun yang lain. konsep adanya perlindungan hak cipta merupakan upaya preventif atas penyalahgunaan suatu karya cipta yang dapat mendatangkan kerugian bagi pencipta karya. dengan adanya perlindungan maka para pencipta akan mendapatkan jaminan yang pasti atas hak-hak yang harus didapatkannya.⁴¹

Dengan adanya dalil yang jelas maka hak cipta dalam syariat Islam adalah hak kepemilikan yang mempunyai landasan hukum yang kuat. meskipun sumber hukumnya bersifat umum yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan kepemilikan harta.

Sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah berbasis pada sistem hukum tertulis, upaya yang dilakukan oleh para Ulama dan cendekiawan muslim dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait hak cipta, Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta

⁴⁰Uin-Suska.ac.id, Bab II Tinjauan Pustaka, <https://repository.uin-suska.ac.id/7330/4/BAB%20III.pdf>

⁴¹ Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam, *ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

yang menjadi landasan hukum bagi umat muslim di Indonesia.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan nash sebagai dasar penetapan hukum tentang hak cipta, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. Al-Nisa' [4]: 29).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. (Qs. Al-Syu'ara [26]: 183)

b. Hadist

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”

c. Qawa'id fiqh

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”

Berdasarkan landasan nash dan sumber hukum yang lain, Majelis ulama Indonesia menetapkan beberapa ketentuan hukum terkait hak cipta, yang pertama

adalah, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *Huquq Maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*Mahsun*) sebagaimana *Mal* (*Kekayaan*). kemudian pada pasal yang kedua menjelaskan tentang maksud dari pada perlindungan hak cipta adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. pasal ketiga menyebutkan bahwa *Mal*, sebagaimana hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *Mu'awadhah* (pertukaran, kemersial), maupun akad *Tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. sebagai penutup keputusan pada pasal terakhir menegaskan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁴²

⁴²Fatwa Majelis Ulama Indoensia, Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta.pdf>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Atas Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Di Indonesia

NFT adalah token (berdasarkan kode program di *Blockchain*) yang mewakili file digital, seperti foto, gambar, lagu rekaman suara, video, dan game yang tersimpan dalam server atau jaringan server bernama IPFS. NFT (Non-Fungible Token) merupakan salah satu aset digital yang dapat dimiliki oleh suatu individu atau kelompok dan dapat diperjualbelikan melalui *marketplace* yang transaksinya terdokumentasikan dalam buku besar bernama *blockchain*.⁴³ NFT merupakan turunan dari *cryptocurrency* atau sering disebut dengan aset kripto. Hadirnya kripto di dalam dunia digital pertama kali dikenalkan sebagai mata uang digital, namun dengan perkembangan yang dialami, kripto memiliki aset berupa NFT yang memiliki tujuan, bentuk dan cara penggunaan yang sangat berbeda dengan kripto. NFT menjadi wakil di dalam dunia digital atas barang-barang berharga yang tidak dapat ditukar dengan nilai yang sama dan memiliki keunikan di setiap jenisnya. Produk NFT yang dapat dijual meliputi karya seni, aset pada NFT game, foto, video, musik dan masih banyak yang lainnya. Salah satu dari keunikan dalam NFT adalah seorang dapat mengubah dokumentasi ke dalam bentuk NFT, bahkan banyak acara besar seperti konser musik, tiket yang dijual berbentuk NFT. Sebagai karya seni tentunya NFT memiliki range harga atau kualitas yang bisa menjadi nilai tertentu dalam penetapan harga

⁴³ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT sebagai peluang bisnis pada era Metaverse", *Yayasan akrab pekanbaru*, vol 1 nomor 1 edisi Februari 2022, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>

terhadap karya, selayaknya sebuah seni harga NFT juga dapat dilihat melalui faktor subjektif, seperti kualitas, makna, kreatifitas, histori, bahkan reputasi dari sang pencipta karya juga mempunyai pengaruh tersendiri terhadap nilai karya yang dibuatnya.⁴⁴

Kehadiran NFT membawa perubahan yang luarbiasa bagi dunia seni, dimana sebelum NFT hadir karya seni biasanya dikenalkan melauai pameran studio, galeri maupun pameran karya seni yang lain. Hadirnya sistem digital yang menopang dunia seni dapat dilihat sebagai peluang sekaligus ancaman bagi para kreator atau seniman. Pasar digital yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal dapat membantu kreator untuk memasarkan karya seninya secara global melalui platform yang dapat diakses oleh seluruh pengguna dari berbagai negara. Perkembangan teknologi jika tidak diimbangi dengan keluasaan wawasan tentunya dapat menjadi ancaman terhususnya tentang role model kejahatan yang baru.

Sebagian besar dari NFT memang berupa karya seni, akan tetapi tidak seluruh NFT berangkat dari ranah seni, berikut macam-macam NFT:

1. PFP NFT atau Avatar

Masyarakat awam sebgaiian besar mengenal NFT melalui NFT jenis ini. Avatar sering kali digunakan sebagai foto profile di media ssosial. PFP NFT hadir dalam berbagai variasi warna maupun bentuk dari karekter avatar. Beberapa avatar yang memiliki popularitas yang tinggi antara lain, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, dan Cool Cats adapun karya lokal yang tidak kalah

⁴⁴ Dina Purnama Sari, Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse, *Akrab Juara*, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>

terkenal ada Doodles atau Karafuru dan Jukiverse.

2. NFT karya seni 1/1

Kreator dapat membagi karyanya menjadi beberapa edisi, dalam proses *Minting* NFT dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan akan menghasilkan NFT yang tampak identik secara visual dan yang menjadi pembeda satu sama lain adalah nomor serinya.

3. NFT karya seni generatif

NFT jenis ini merupakan karya seni yang diciptakan oleh kreator melalui algoritma komputer sesuai parameter-parameter yang telah ditentukan. secara sederhana hasil dari karya generatif ditentukan oleh kode-kode yang tercantum pada program komputer. Keunikan dari karya seni generatif adalah hasil akhir dari kode-kode yang telah ditentukan oleh kreator tidak dapat ditebak secara jelas dikarenakan yang menjadi pelaksana atas program tersebut adalah sistem yang ada dalam komputer.

4. NFT *Collectible*

NFT berjenis *Collectible* dikenal sebagai versi kartu koleksi berbentuk digital, seperti kartu basket, kartu bisbol, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan kartu yang ada di dunia nyata, NFT *Collectible* mempunyai klasifikasi berdasarkan tingkat kelangkaan atau *Rarity*-nya. NFT ini dijual dalam bentuk bundel dan bersifat acak, kesempatan untuk mendapatkan aset kartu NFT murni ditentukan oleh keberuntungan masing-masing pembeli.

5. NFT fotografi

Jenis NFT fotografi merupakan kategori yang paling mudah dipahami,

dikarenakan NFT fotografi tidak lain dari foto-foto yang disimpan pada sistem *blockchain* sebagai aset NFT. Pada intinya hasil foto akan menjadi NFT setelah proses penguploadan. Di Indonesia NFT juga dikenal melalui berita viral Ghozali Everyday. Kemudian banyak kreator, terhususnya fotografer terjun ke bidang NFT ini.

6. NFT musik

Tidak jauh dengan NFT fotografi, NFT ini merupakan wakil dari karya seni musik di dunia nyata yang telah dijadikan NFT. Popularitas NFT musik mengalami peningkatan bersamaan dengan adanya kegagalan industri musik dalam menyejahterakan kalangan musisi di era *Streaming*.

7. Gaming NFT

Gaming NFT menjadi daya tawar baru bagi player game terhususnya pecinta game *Play-to-earn*. Beberapa game yang terkenal seperti *axie infinity* menjadadi peluang untuk mendapatkan uang dari hasil bermaingmae dan juga menjual beberapa item yang ada dialam game, seperti *skin*, senjata, aksesori, sampai karakter yang memiliki skill yang berbeda-beda.

8. NFT tiket acara

Penyelenggara event banyak yang menawarkan tiket dalam bentuk NFT, salah satu keunggulan NFT tiket adalah orisinalitas terhadap tiket sehingga bisa membantu penyelenggara event untuk memberantas tiket palsu yang dijual kepada publik.

9. NFT kartu keanggotaan

Kartu keanggotaan yang berupa NFT merupakan kartu yang memiliki

akses khusus dalam beberapa layanan eksklusif maupun intensif secara langsung. Contoh produk dari NFT kartu keanggotaan adalah kartu khusus yang dikeluarkan oleh Starbucks.

10. NFT nama domain atau situs

Adanya NFT domain sangat membantu para kreator dalam melakukan transaksi jual beli, dikarenakan sistem transaksi yang rumit maka NFT domain menjadi alternatif untuk melakukan transaksi dengan mudah. Kehadiran NFT domain bertujuan untuk meminimalisir kasus salah transfer yang sering terjadi dalam dunia kripto. Kombinasi angka dan huruf secara acak yang menjadi petunjuk dari sebuah alamat dompet kripto dapat dirampingkan menjadi NFT domain.⁴⁵

Beberapa tahapan yang harus dipahami untuk membuat NFT antara lain:

1. Memilih Blockchain

Blockchain merupakan sistem penyimpanan data digital, meliputi informasi kreator, riwayat transaksi, dan lain-lain. Sistem yang dijalankan oleh Blockchain adalah peer-to-peer yang mana integritas informasi digital dilindungi dengan ketat. macam-macam Blockchain yang sering digunakan antara lain ada Ethereum, BNB, Chain, Cardano, Solana, dan EOS.

2. Membuat dompet kripto yang akan digunakan untuk transaksi

Dompet kripto berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang kripto yang akan digunakan untuk melakukan transaksi dipasar NFT.

⁴⁵ Glenn Kaonang, 10 jenis NFT yang perlu Anda ketahui, *Hybrid.co.id*, 12 Oktober 2022, diakses 23 Mei 2023, <https://hybrid.co.id/post/10-jenis-nft-yang-perlu-anda-ketahui>

3. Memilih Platform NFT

Kreator harus menentukan dimana akan memasarkan NFT nyasesuai dengan kebutuhannya. Marketplace yang dipilih harus kompatibel dengan blockchain dan dompet kripto. Seperti Opensea dengan Ethereum dan dompet meta mask.

4. Membuat NFT

Setelah mempunyai dompet kripto dan juga telah menentukan dimana NFT akan dijual. Kreator dapat memunggah karya yang ingin dijadikan NFT. Setelah penguploadan selesai kreator dapat memberikan informassi terkait NFT yang mau dipasarkan melalui kolom deskripsi NFT, yang nantinya akan memudahkan karya NFT untuk dikenali. Langkah terakhir setelah kreator mengisi ketentuan-ketentuan yang ada maka kreator diberikan pilihan terkait mekanisme penjualan NFT, baik secara lelang atau langsung.⁴⁶

Era 5.0 menginterasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam bidang apapun. Salah satunya dalam transaksi jual beli. NFT hadir sebagai aset digital dengan sistem metadata unik yang melekat pada token yang digunakan sebagai wakil dari objek nyata suatu karya⁴⁷. NFT dikenal sebagai *Underlying aset* dalam kripto yang merupakan aset pendasar (objek berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomis sebagai dasar transaksi penerbitan instrument investasi.⁴⁸

⁴⁶ Binance, Cara Membuat NFT, 28 april 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://academy.binance.me/id/articles/how-to-create-an-nft>

⁴⁷ Fitri Novia Heriani, Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji, *Hukum Online*, 14 Maret 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5?page=2>

⁴⁸ Adminshafiec, Kenali Underlying Asset Sebelum Berinvestasi, *Shafiec*, 10 Juni 2022, diakses 23

Aset digital adalah suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang mempunyai nilai dan dapat dimiliki oleh perseorangan atau kelompok maupun badan hukum. Aset digital merupakan suatu bentuk dari pengembangan konsep aset yang pada mulanya hanya ada didunia nyata namun dikembangkan dalam dunia digital. Kepemilikan aset digital tercatat secara digital dan dapat dikendalikan oleh pemilik aset melalui server atau jaringan tertentu.⁴⁹ Aset digital merupakan benda tidak berwujud, jika dilihat melalui teropong yang ada pada Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 499:

“Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”

Pengertian yang paling luas dari benda adalah segala sesuatu yang dapat dihakki oleh orang yang berarti benda sebagai obyek dalam hukum., Menurut Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra. selain itu barang yang tidak berwujud juga dikategorikan sebagai benda. Hukum benda menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak – hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J.Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak – hak kebendaan. Menurut Prof. sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam Hukum Benda adalah, pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai

Mei 2023, <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/06/kenali-underlying-asset-sebelum-berinvestasi/>

⁴⁹ Irham rahman, Hery lilik sudarmanto, Satriyanu cahyo widoyati, “kajian yuridis jaminan kebendaan pada digital aset sebagai objek jaminan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.03 No.02 Juli 2020, <http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.2712>

macam-macam hak kebendaan. Melihat beberapa pendapat yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak kebendaan yang memiliki sifat mutlak.⁵⁰

Pasal 499 KUHPerdara menjelaskan tentang maksud dari benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat juga berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPerdara adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerdara, melainkan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Secara unsur yang terdapat pada pasal 499 KUHPer, Non-Fungible Token atau NFT memenuhi unsur kebendaan, sebagai aset digital yang dapat di haki,

Regulasi tentang pengaturan hak cipta, terkhususnya NFT memang belum ada yang secara spesifik membahas NFT, ciptaan yang dilindungi pada Undang-Undang Hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara jelas memang NFT merupakan serangkaian kode dalam program komputer, namun kode-kode tersebut mewakili objek nyata dari suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta, seperti gambar, musik, foto dan lain sebagainya. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta merupakan peraturan yang menjadi payung hukum bagi perlindungan karya cipta NFT, meski pada undang-undang tersebut belum mengatur secara

⁵⁰ I Ketut Markeling, “bahan kuliah hukum perdata (pokok bahasan : hukum benda)”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2016*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf

jenis tentang NFT, karya NFT dapat masuk dalam klasifikasi pasal 40 ayat 1 huruf s yaitu program komputer yang dapat dilindungi hak ciptanya. Proses *Minting* dari sebuah karya cipta mengubah objek nyata suatu karya menjadi rangkaian kode-kode yang terprogram atau kode-kode yang mewakili obyek nyata karya cipta, dengan begitu perlindungan hak cipta NFT bisa didapatkan karena secara unsur masuk pada pasal 40 Undang-undang hak cipta. Asas deklaratif merupakan hal yang penting untuk dipahami, dalam kasus perlindungan NFT, hak cipta sudah timbul secara otomatis ketika suatu karya cipta selesai diciptakan.

B. Perlindungan Hak Cipta Atas Non-Fungible Token Perspektif Hukum

Islam.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki kompleksitas yang sangat luarbiasa, seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan memiliki aturan hukum, salah satunya dalam ranah perekonomian. Salah satu hal yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian adalah Kepemilikan, dalam Islam kepemilikan dikenal dengan istilah *Al-milkiyyah*. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum serta wewenang untuk bertindak terhadap apa yang dimiliki selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga orang lain dilarang mengambil suatu kemanfaatan atas barang orang atau jasa orang lain kecuali dengan perizinan dari pemiliknya.⁵¹

Kepemilikan menurut Muhammad al-syalabi adalah keistimewaan atas

⁵¹ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Ushuluddin*, No. 8 (2012), <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>

suatu benda yang dapat menghalangi orang lain untuk bertindak diatas benda tersebut, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan secara langsung atas benda yang dimiliki selama tidak bertentangan dengan syara'. Wahbah al-zuhaily dan Ahmad al-Zarqa mendefinisikan kepemilikan sebagai hak dalam melaksanakan kewenangan atas suatu benda kecuali ada halangan terhadap hukum tertentu.⁵² Ada beberapa sebab yang menjadi dasar kepemilikan dalam Islam antara lain:

1. Penguasaan dan penundukan

Harta yang masih murni berada di alam hukumnya sah menjadi hak milik seorang muslin, dengan beberapa upaya yang dilakukan seperti berburu, menambang, atau melakukan *Ihya'ul mawat* disuatu wilayah tertentu yang belum ada kepemilikan siapapun.

2. Kontrak atau pertukaran

Sesuai yang dijelaskan pada kitab *Ushul al-dakwah* :

العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمغارسة ونحو ذلك، بشرط أن تكون هذه العقود والتصرفات بالكيفية التي شرعها الإسلام

"Perakadan dan pembelanjaan seumpama jual beli, hibah, wasiat, ijarah, syirkah, bagi hasil, bagi hasil penanaman, dan lain-lain. Syarat sah seluruh akad ini adalah apabila dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan"

3. Waris

Yaitu ketika seorang meninggal dunila maka ahli warisnya adalah orang yang berhak menawiri kepemilikan hartainggalannya dengan syarat tertentu

⁵² Fadilah Ulfah, Kepemilikan Dalam Islam, *OSF*, <https://osf.io/7fdus/download>

yang ada dalam ilmu fiqh mawaris.

4. Pengembangan atau penunaian kewajiban

Harta yang diperoleh dari proses pengembangan atau penunaian kewajiban kepada pihak lain, seperti zakat, wakaf, sedekah dan yang lain sebagainya. Kepemilikan dapat ditinjau dari sisi tetap aset secara fisik dan dikembangkan melalui langkah-langkah tertentu seperti meninjau hal-hal yang disyariatkan terkait kewajiban yang berlaku atas harta insan lain seperti zakat dan nafkah syar'i.⁵³

Kepemilikan atas suatu harta pada dasarnya merupakan sebuah amanah yang pada konteks ini memiliki makna kusus yang saling terjalin antara pemilik dan barang yang dimiliki terkait Kontrol dan kebebasan pemilik untuk memanfaatkan barang sesuai kehendak pemilik selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua bagian yaitu kepemilikan sempurna *Al-tamm* dan kepemilikan tidak sempurna *Al-naqis*. Kepemilikan yang sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaat dari barang tersebut. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan yang hanya memiliki substansi atau manfaatnya saja. Dari kedua macam kepemilikan tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda ketika terjadi sebuah transaksi atau kontrak muamalah seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁵⁴

Maqasid syariah merupakan sebuah konsep yang memiliki tujuan untuk

⁵³ Muhammad Syamsudin, Landasan Dasar Kepemilikan Harta dalam Islam, *Nu online*, 21 Agustus 2022, diakses 24 Mei 2023, <https://Islam.nu.or.id/syariah/landasan-dasar-kepemilikan-harta-dalam-Islam-XJTdi>

⁵⁴ Wedi Pratanto Rahayu, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Irtifaq*, No. 1 (2020), <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/776>

mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Susbtansi dari konsep Maqasid syariah adalah memelihara kebaikan serta menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak keburukan. Prinsip dari Maqasid syariah adalah pengambilan jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mewujudkan kemaslahatan. Keberadaan Maqasid syariah sebagai teori hukum awal ulanya muncul dari hasil kesepakatan para ulama dan mujtahid (*ijma*), melalui *ijma* ulama-ulama salaf dan khalaf menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat muslim. Imam Asy-syatibi menjelaskan bentuk dari Maqasid syariah ada lima, yaitu *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga diri), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-maal* (menjaga harta), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal). Lima bentuk dari Maqasid syariah disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yang seluruhnya saling memiliki kesinambungan satu dengan yang lain.⁵⁵

Perlindungan terhadap hak atas suatu barang yang dimiliki oleh seseorang termasuk dalam *hifdzu al-maal*. Dalam Islam sangat menentang perbuatan yang dapat merugikan harta, seperti mencuri, menipu, dan yang lain sebagainya. Perlindungan harta memiliki cakupan yang luas, diantaranya adalah perlindungan terkait hak cipta atas suatu karya yang dibuat, baik dalam ranah keilmuan maupun dalam ranah seni dan budaya. Pentingnya perlindungan bagi karya adalah tentang kebermanfaatannya yang menjadi hak bagi pencipta, tanpa adanya kemanfaatan yang bisa diambil sebuah karya tidak akan mempunyai nilai, hal ini yang mendasari bagaimana pentingnya memperhatikan hak cipta

⁵⁵ Ina Salama Febriany, Islam dan Tuntunan Menjaga Diri (Hifdzu an-nafsh), *Cari Ustadz*, Maret 2019, diakses 24 Mei 2023, <https://cariustadz.id/artikel/detail/Islam-dan-tuntunan-menjaga-diri-hifdzu-an-nafs>

atas suatu karya ciptaan.

Ulama dari kalangan Hanafiyyah menilai harta merupakan suatu yang bersifat materi, sedangkan hak cipta hanya sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta. Berkaitan dengan kedudukan hak cipta tetap sebuah hak yang harus dilindungi oleh syara' dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hak cipta bisa didapat setelah memenuhi beberapa rukun dan syarat yang ada, pertama seseorang atau kelompok orang yang membuat karya cipta harus disebabkan oleh transaksi, kedua karya cipta yang dimaksud adalah benda yang menjadi hasil dari olah cipta diberbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain rukun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak cipta, diantaranya adalah *Baligh*, *mukallaf*, dan tidak gila atau berakal. Tidak hanya upaya untuk mendapatkan perlindungan hak cipta saja yang memiliki syarat tertentu, sebuah karya juga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan karya cipta, diantaranya adalah suci, halal, dan *Thayyib*. Jika seluruh rukun dan syarat telah terpeuhi maka kepemilikan sah secara syariat atau hukum Islam⁵⁶.

Regulasi di Indonesia yang mengatur tentang hak cipta atas suatu karya adalah Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014. Selain pemerintah ada lembaga independen yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum bagi umat muslim di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut MUI. Produk hukum yang dihasilkan oleh MUI adalah fatwa yang dapat dijadikan rujukan bagi umat muslim dalam melangkah. Perkembangan teknologi

⁵⁶ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 05 (2015) 249, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

yang membawa banyak hal baru tentunya juga membutuhkan adanya peraturan atau regulasi yang bisa menjadi pijakan yang jelas bagi para masyarakat di Indonesia.

NFT sebagai *Underlying aset* dari kripto membutuhkan pembahasan yang panjang, terkhususnya terkait aturan tentang hak cipta atas NFT. Ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke-7 menghasilkan fatwa tentang hukum *Cryptocurrency*, diantaranya adalah:

1. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, dikarenakan mengandung *Gharar*, *Dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan pereturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *Gharar*, *Dharar*, *Qimar*, dan tidak memenuhi syarat *Sil'ah* secara *Syar'i*, yaitu berwujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, dan hak miliknya dapat diserahkan kepada pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *Sil'ah* dan memiliki *Underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁵⁷

Fatwa tentang hukum kripto yang dikeluarkan oleh MUI menjadi titik terang antara *Cryptocurrency* yang digunakan sebagai alat transaksi tentunya dilarang dan diharamkan karena bertentangan dengan Undang-undang yang

⁵⁷ redaksi@mui.or.id, Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency, *MUI digital*, 12 November 2021, diakses 24 Mei 2023

berlaku, sedangkan aset dari pada Kripto yang memenuhi syarat Sil'ah maka sah diperjualbelikan, pemahaman terkait kedudukan *Underlying asset* pada NFT adalah aset yang dijamin hak karya seni berupa orisinalitas atau bentuk keaslian dari suatu karya. Sistem keamanan digital yang melindungi seluruh data informasi, pencegahan pembajakan, plagiarisme, dan pelanggaran-pelanggaran hak cipta dilindungi oleh buku besar bernama *Blockchain*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan diatas, hasil analisis penulis terkait perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token sebagai aset digital di Indonesia dan perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token perspektif hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Non-Fungible Token merupakan serangkaian kode dalam program komputer yang mewakili obyek nyata dari suatu karya cipta. melalui pasal 499 kitab undang-undang hukum perdata NFT memenuhi unsur kebendaan sebagai aset digital dan dapat dihaki. NFT dapat klasifikasikan kedalam pasal 40 ayat 1 huruf (s) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dikarenakan NFT mewakili obyek nyata dari sebuah karya seni dalam bentuk serangkaian kode yang ada di dunia digital.
2. Non-fungible token sebagai *Underlying asset* dari kripto dapat diperjual belikan dengan sah sesuai dengan Sil'ah yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang *cryptocurrency* mengharamkan kripto jika digunakan sebagai alat transaksi, dikarenakan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan bank indonesia nomor 17 tahun 2015. NFT merupakan *Maal* dalam bentuk digital yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *Maqasid syariah* yaitu *Hifdzu al-maal*. perlindungan hak cipta NFT didasarkan kepada kemanfaatan dan nilai ekonomis yang timbul dari hasil karya cipta.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat adagium hukum *lex specialis derogat lex generalis* dimana hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum maka harus ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang hak cipta atas NFT, dikarenakan pada Undang-undang hak cipta pasal 40 ayat 1 masih terlalu umum bagi Perlindungan NFT.
2. Bagi umat muslim harus memahami betul tentang landasan-landasan hukum yang berkaitan dengan NFT termasuk fatwa MUI tentang *Cryptocurrency*, supaya bisa menjadi acuan dalam melakukan kegiatan *Muammalah* secara sah menurut syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminshafiec. *Kenali Underlying Asset Sebelum Berinvestasi*. Shafiec. 10 Juni 2022. <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/06/kenali-underlying-asset-sebelum-berinvestasi/>
- Angelo, Michael dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “*Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta*”. Udayana Master Law Jurna. vol.11, No. 3 September 2022. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p11>
- Aziz, Saepul. *Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam. kemenag Jawa Barat*. 29 April 2021. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-Islam>
- Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Ushuluddin. No. 8 (2012). <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Binance. Cara Membuat NFT. 28 april 2023. <https://academy.binance.me/id/articles/how-to-create-an-nft>
- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani dan Ida Ayu Sukihana. “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)*”. Kertha Wicara. v. 11, n. 4, July 2022 <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*”, http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf
- Fatwa Majelis Ulama Indoensia, Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta.pdf>
- Febriany, Ina Salama. *Islam dan Tuntunan Menjaga Diri (Hifdzu an-nafsh)*. Cari Ustadz. Maret 2019. <https://cariustadz.id/artikel/detail/Islam-dan-tuntunan-menjaga-diri-hifdzu-an-nafs>
- Fitri Novia Heriani, Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji, *Hukum Online*, 14 Maret 2023, diakses 23 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5?page=2>
- Heriani, Fitri Novia. *Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji*. Hukum Online. 14 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5?page=2>

- Kaonang, Glenn. *10 Jenis NFT Yang Perlu Anda Ketahui*. Hybrid.co.id. 12 Oktober 2022. <https://hybrid.co.id/post/10-jenis-nft-yang-perlu-anda-ketahui>
- Koesno, Dhita. “*Bagaimana Cara Kerja NFT di Blockchain & Untuk Apa Digunakan?*”. Tirto.id. 27 Des 2021. <https://tirto.id/bagaimana-cara-kerja-nft-di-blockchain-untuk-apa-digunakan-gmJg>
- Markeling, I Ketut. “*Bahan kuliah hukum perdata (pokok bahasan: hukum bend)*”. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2016. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/e3e052b3f4ef47971bef9be05daad0fa.pdf
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022).
- Olavia, Lona, “*Apa NFT Pertama Di Dunia Yang Pernah Ada*”. Investor.id. 21 Sep 2022. <https://investor.id/market-and-corporate/307429/apa-nft-pertama-di-dunia-yang-pernah-ada>,
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Purnama, Sari Dina. “*Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse*”. Yayasan Akrab Pekanbaru. Vol 1 Nomor 1 Edisi Februari 2022. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>
- Rahman, Irham, Hery Lilik Sudarmanto dan Satriyanu Cahyo Widoyati. “*Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan*”, Jurnal Transparansi Hukum. Vol.03 No.02 Juli 2020. <http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.2712>
- Rahayu, Wedi Pratanto. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Irtifaq. No. 1 (2020). <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/776>
- Redaksi@mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, MUI digital, 12 November 2021, diakses 24 Mei 2023
- Rizki, Mochamad Januar. “*Menilik NFT Dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan*”. 23 Maret 2022. hukum online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af/>
- Safitri, Arna. “*Perlindungan hukum bagi pemilik konten NFT (non- fungible token) menurut sistem hukum hak kekayaan intelektual*”. (Undergraduate thesis. Universitas Jambi 2022).

<https://repository.unja.ac.id/40961/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

Sari, Silvi Luqman. *Sumber Hukum Islam Yang di Sepakati Ulama*. NU Online Jateng, 8 Juli 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/sumber-hukum-Islam-yang-disepakati-para-ulama-EkKtN>

Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse”. Yayasan akrab pekanbaru, vol 1 nomor 1 edisi Februari 2022, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>

Sastrawan, Gede. “Analisis yuridis pelanggaran hak cipta pada perbuatan memfotokopi buku ilmu pengetahuan”. Ganesha law preview. vol.3 issue-2 November 2021. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006)
Sulistianingsih Dewi dan Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. KRTHA BHAYANGKARA. Vol. 16. No. 1 (2022), pp. 197-206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>

Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. no. 05 (2015) 255. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i05.144>

Syamsudin, Muhammad. *Landasan Dasar Kepemilikan Harta dalam Islam*. Nu online. 21 Agustus 2022. <https://Islam.nu.or.id/syariah/landasan-dasar-kepemilikan-harta-dalam-Islam-XJTdi>

Takhim, Muhamad. *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam*. Ekonomi Dan Bisnis. no. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

TECH - Tim, CNBC Indonesia. “Tips Jual NFT di OpenSea Agar Cepat Laku dan Cuan Segunung!”. November 2. 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220124102022-37-309812/tips-jual-nft-di-opensea-agar-cepat-laku-dan-cuan-segunung>

Tiran, Teti. “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 3 Oktober 2022. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4102/2588>

Uii.ac.id, 3 Hak-Hak Pencipta, september 2019. https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOMplet-2_hal%20%20429.pdf

Uin-antasari.ac.id, Bab III Konsep Hak Cipta Dalam Hukum Islam, <https://idr.uin->

[antasari.ac.id/6005/7/BAB%20III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/6005/7/BAB%20III.pdf)

Uin-Suska.ac.id, Bab II Tinjauan Pustaka, <https://repository.uin-suska.ac.id/7330/4/BAB%20III.pdf>

Ulfah, Fadilah. *Kepemilikan Dalam Islam*, OSF. <https://osf.io/7fdus/download>

Universitas Brawijaya. Bab 2. <http://repository.ub.ac.id/10055/8/BAB%20II.pdf>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bab 2. https://repository.uin-suska.ac.id/15674/7/7.%20BAB%20II__2018212IH.pdf

DAFTAR RIWAYAT

HIDUP



Nama : Ahmad Raihan

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 23
Januari 2001

Alamat : Dsn. Polaman RT4 4/RW
5 Ds. Bluluk Kec. Bluluk
Kab. Lamongan

Nomor HP : 081217817386

Email :
araihan230101@gmail.com

PENDIDIKAN	INSTANSI	TAHUN
SD	MI MIFTAHUL AMAL BLULUK	2007-2013
SMP	MTsN 3 JOMBANG	2013-2016
SMA	MAN 3 JOMBANG	2016-2019
S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2019-2023